



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 31/PUU-XII/2014**

Tentang

Sistem Pemungutan Suara dengan Cara Mencoblos

- Pemohon** : Isman Ismail Asso
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Kata “mencoblos” dalam Pasal 154 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.
Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Rabu, 11 Maret 2015.
Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan hal ini bersesuaian pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007. Pemohon adalah salah satu calon anggota DPR dari Partai Bulan Bintang dengan daerah pemilihan Provinsi Papua dalam pemilihan umum anggota legislatif yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014. Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 154 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (UU 8/2012), karena ketentuan pasal *a quo* menimbulkan akibat hukum yang mewajibkan pemberian suara pada pemilihan umum legislatif dilakukan dengan metode mencoblos, sehingga berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon yang dapat saja dipilih dengan metode “sistem noken”. Adapun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua menolak untuk menerima pemberian suara dengan “sistem noken” sesuai dengan peraturan teknis KPU.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* kata “mencoblos” dalam Pasal 154 UU 8/2012 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma kata “mencoblos” dalam Pasal 154 UU 8/2012 yang dimohonkan pengujian, dalam kualifikasinya sebagai sebagai warga negara Indonesia, Pemohon berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya untuk dipilih sebagai calon anggota DPR dengan “sistem noken” yang digunakan di sebagian wilayah Papua, sehingga apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak

akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terhadap pengujian konstitusionalitas kata “mencoblos” dalam ketentuan pasal 154 UU 8/2012 sebagaimana didalilkan Pemohon, setelah mendengar dan membaca Keterangan Presiden, membaca Keterangan DPR, serta memeriksa bukti surat/tulisan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menguji konstitusionalitas kata “mencoblos” dalam dalam Pasal 154 UU 8/2012, Mahkamah terlebih dahulu mengemukakan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi melindungi hak kebebasan berkeyakinan dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sebagai dasar pemerintahan demokratis, yang dijamin dengan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Oleh Pembentuk Undang-Undang ditentukan bahwa pemberian suara untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD dilakukan dengan cara “*mencoblos*” satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon pada surat suara. Apakah pemberian suara dengan cara mencoblos tersebut mengurangi hak pilih warga negara?;
2. Mengenai dalil Pemohon yang menyatakan bahwa kata “mencoblos” dalam Pasal 154 UU 8/2012 bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 karena berpotensi menghalangi Pemohon untuk dapat dipilih dengan metode lainnya, yakni sistem “*noken*”, yang mana pemilih di tempat asal Pemohon, yakni Kabupaten Jayawijaya dan 15 (lima belas) kabupaten wilayah tengah Papua, tidak menggunakan sistem “*mencoblos*”, melainkan menggunakan sistem “*noken*” yang merupakan sistem “ikat suara” atau “aklamasi” dalam Pemil. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mengutip beberapa pendapatnya yang berkaitan dengan “sistem noken” sebagaimana tertuang dalam beberapa putusannya sebagai berikut:
 - 1) Paragraf [3.23] dan Paragraf [3.24] dalam Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, bertanggal 9 Juni 2009;
 - 2) Paragraf [3.26] dalam Putusan Nomor 19/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 3 Maret 2011;
 - 3) Paragraf [3.26] dalam Putusan Nomor 3/PHPU.D-X/2012, bertanggal 17 Februari 2012;
 - 4) Paragraf [3.24.4.3] dalam Putusan Nomor 14/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 11 Maret 2013;
 - 5) Paragraf [3.21] dalam Putusan Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 (Provinsi Papua), bertanggal 25 Juni 2014;
 - 6) Paragraf [3.27.3], Paragraf [3.27.4], Paragraf [3.27.6], dan Paragraf [3.27.7] dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014, bertanggal 21 Agustus 2014.

Yang pada pokoknya pemungutan suara dengan sistem noken atau sistem ikat adalah sah menurut hukum karena dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”, dengan ketentuan bahwa:

- sistem noken atau sistem ikat tidak boleh dilaksanakan di tempat-tempat yang selama ini tidak pernah menggunakan sistem noken. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem yang sebelumnya memakai sistem noken, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken;
- tempat-tempat yang masih menggunakan sistem noken atau sistem ikat masih dapat dibenarkan digunakan dengan syarat harus diadministrasikan oleh penyelenggara Pemilu secara tertib sejak dari tingkat TPS sebagaimana diuraikan di atas yaitu dengan dicatat dan dimasukkan dalam format berita acara Model C, Model C-1 dan lampirannya yang disaksikan oleh saksi yang hadir dan kepala suku/ ketua adat serta masyarakat yang ada.

3. Sebagaimana Pendapat Mahkamah di atas, Mahkamah menilai penggunaan sistem noken dalam Pemilu hanya bersifat kasuistis yang pada waktu itu masih dibutuhkan oleh sebagian masyarakat di Papua. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat bahwa sistem noken tidak perlu dinormakan secara khusus dalam Undang-Undang Pemilu;
4. Terhadap petitum Pemohon agar kata “mencoblos” dalam Pasal 154 UU 8/2012 dinyatakan tidak bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 secara bersyarat, yaitu konstitusional sepanjang dimaknai “pemberian suara dilakukan dengan menggunakan sistem noken” dengan syarat: a. tidak berlaku secara umum di Papua; b. bersifat lokal dan konkret; c. tidak melanggar prinsip Pemilu yang jujur dan adil”, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menjelaskan secara detail daerah mana saja yang menurut Pemohon dapat diberlakukan sistem “noken”. Lagipula, Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan daerah mana saja yang dapat menggunakan sistem “noken” dalam Pemilu;
5. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum maka untuk tempat tertentu yang dalam pemilihan umum telah menggunakan sistem pencoblosan langsung oleh pemilih tidak dapat lagi kembali menggunakan sistem noken, ikat, atau sejenisnya. Dan untuk tempat tertentu yang masih menggunakan sistem noken, ikat, atau sejenisnya diharapkan dapat beralih menggunakan metode coblos atau metode lain yang ditentukan dalam Undang-Undang. Oleh karenanya, perlu dilakukan sosialisasi oleh penyelenggara pemilihan umum secara intensif dan berkelanjutan;
6. Bahwa hal terpenting dalam proses Pemilu adalah setiap orang dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung, umum, bebas dan rahasia terlepas dari apapun sistem pemungutan suara yang digunakan. Oleh karenanya pemberian suara dengan metode “mencoblos” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 154 UU 8/2012 tidak memiliki permasalahan konstitusionalitas norma, dan mengenai metode pemberian suara dalam Pemilu adalah ranah kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya yang bersifat kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*).

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.